BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis memaparkan dan menganalisa tentang kecenderungan pemuda muslim millennial dalam hal berinvestasi pada produk Oblligasi, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan pembelian produk obligasi investor harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Jika melalui mtra bank biasanya investor diharuskan melakukan pendaftaran untuk mendapatkan akun yang akan digunakan dalam membelia suatu prodek obligasi yang bekerja sama ddengan mitra bank tersebut. Pendaftaran dilakukan dengan cara pengisian formular, membayar biaya materai, menentuan rekening tabungan yang digunakan untuk pemberian imbal hasil. Setelah melakukan registrasi investor biasanya diharuskan menunggu email dari mitra bank tersebut selama 2 sampai 7 hari. Setelah mendapatkan email berupa ID dan *password* yang bisa kita gunakan untuk login ke dalam portal mitra bank tersebut yang selanjutnya kita dapat melakukan pemesannan produk obligasi yang sedang ditawarkan. Setelah melakukan pemesanan kita harus melakukan pembayaran melalui pembayaran briva sesuai dengan nomor pesanan. Maka setelah itu kita akan mendapatkan tanda terima bukti pembayaran produk obligasi.
2. Pemuda millennial muslim dalam melakukan pembelian investasi obligasi didasari oleh beberapa faktor utama yaitu, pertama, dalam

hal pembagian imbal hasil para pemuda millennial lebih memilih imbal hasil yang pasti yaitu imbal hasil *fix rate* dari pada imbal hasil *floating with floor*. Kedua, adanya fitur atau akad warkat yang tidak mengikat yang memungkinkan kita sebagai pemilik asset obligasi dapat memperjualbelikan asset yang kita miliki dipasar modal dengan investor domestic sedangkan dalam obligasi syariah fitur yang diberikan adalah *early redemption* dimana merupakan warkat yang mengikat namun kita dapat menjual setengah dari asset kita kepada mitra distribusi, jika dilihat melalui Hukum Islam transaksi pada pembelian obligasi syariah sudah sesuai dengan syariat Islam, praktik perdagangan Sukuk Tabungan sesuai dengan Memorandum Informasi Sukuk Tabungan Kemenkeu dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan juga *Akad Ijarah Asset To Be Leased* dengan cara *bookbuilding*, dengan mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. DSN-MUI telah menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah Sukuk Negara Ritel Seri SR016 Tahun 2022 Nomor B-0139/DSN-MUI/II/2022 tanggal 14 Februari 2022, sehingga terdapat kepastian khususnya bagi investor syariah bahwa investasi pada SR016 tidak berseberangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun jika dilihat melalui perspektif sosiologi hukum Islam, kecenderungan para pemuda millennial muslim dalam pembelian produk obligasi, para investor sebenarnya dalam melakukan pembelian produk obligasi mementingkan akad yang digunakan dalam bertransaksi, akan tetapi

faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya pemahaman para pemuda millennial dalam ajaran Islam khususnya akad-akad dalam ekonomi Islam.

Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya para investor ingin akad yang digunakan dalam transaksi pembelian obligasi sesuai dengan ajaran agama yang diajarkan. Walaupun para praktiknya memang terdapat beberapa investor yang belum menerapkan ajaran beragama dalam kehidupan berinvestasi, hal tersebut dikarenakan Sebagian investor tidak mengetahui dan memahami betul perbedaan akad yang digunakan antara obligasi konvensional dan sukuk, mereka berpendapat akad yang dipakai dalam kedua produk tersebut adalah sama. Sedangkan alasan lainnya para investor lebih mementingkan keuntungan mana yang lebih besar selayaknya manusia pada umumnya.

B. SARAN

Setelah menyelesaikan penelitian ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya bagi umat Muslim pada umumnya. Adapun saran penulis yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang terkait dengan penjualan produk Obligasi agar lebih menjelaskan secara detail baik akad yang digunakan dalam transaksi produk tersebut ataupun mekanisme jalannya investasi yang akan dilakukan dengan asset yang telah dibeli oleh investor sehingga investor khusnya para pemuda millennial muslim kota Kediri mengerti akan produk yang akan dibelinya.
2. Pada pihak investor khusnya para pemuda millennial muslim kota Kediri agar lebih teliti dalam melakukan pembelian produk Obligasi. Karena, pada umumnya ketentuan produk seperti akad yang digunakan, jumlah imbal hasil, mekanisme dalam menjalankan produk Obligasi dan penerapan asset yang akan dijalankan sudah tertera dalam Memorandum Produk sesuai dengan seri Produk yang akan dibeli.
3. Diperlukan lebih banyak penelitian tentang produk obligasi yang harus diteliti oleh akademisi agar para akademisi khususnya para pemuda dapat lebih paham dan menjelaskan kepada masyarakat akan ajaran-ajaran Islam yang dapat diterapkan pada produk Obligasi syariah.